

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SUKARAMI KOTA PALEMBANG

**Maya Puspa Rivanita, Masnun Sari, Muhammad Rizvy Qaswieny,
Doran Saragih, Willy Cahyadi**
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda
mayarivanita@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan sampah selama ini di Kota Palembang belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah 1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarami Kota Palembang dan 2. Sejauh manakah Peraturan Daerah Kota Palembang No.3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarami Kota Palembang ini berjalan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian tesis ini adalah Jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwasannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Palembang Khususnya Kecamatan Sukarami belum terealisasikan dengan baik karena terdapat beberapa faktor penghambat, salah satunya ialah minimnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah (penyediaan bak sampah) dan jam pembuangan sampah, serta minimnya personil dari Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP). Saran kepada pemerintah hendaknya menyediakan fasilitas yang mencukupi kebutuhan masyarakat serta pembentukan kerjasama pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Palembang (DLHK) dan Kecamatan atau Kelurahan untuk penanggulangan sampah, begitu pula dalam hal penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) agar lebih maksimal lagi, sehingga Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Palembang Khususnya Kecamatan Sukarami ini berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja

Abstract

Management rubbish During not yet in Palembang City in accordance with method and technique management that trash insightful environment so that raises impact negative to health Public and environment . As for who became the problems are 1. How is the implementation of Regulation Number 3 of 2015 concerning Management of Household Waste and Household-like Waste in the District Sukarami City of Palembang and 2. So far kid Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Management of Household Waste and



Household-like Waste in Sukarami District , Palembang City walk as should . Type study thesis this is Jenny sresearch normative empirical that is study studied law implementation provision law positive (legislative) and event law certain happened in Public To use reach goals that have been determined . From the results of the study, it was concluded that Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Management of Household Waste and Household-like Waste in Palembang City, especially Sukarami District , has not been implemented properly because there are several inhibiting factors, one of which is the lack of facilities and infrastructure provided by the government (provision of trash cans) and hours of garbage disposal, as well as the minimum personnel from Civil Servant Officer (SatpolPP). Suggestions to the government should provide facilities that meet the needs of the community and the establishment of cooperation with the Department Environment Life and Cleanliness Palembang City (DLHK) and the District or Kelurahan for waste management , as well as in Thing enforcement law is carried out Civil Servant Officer (SatpolPP) to be more optimal again, so that the Regional Regulation of the City of Palembang Number 3 of 2015 concerning the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste in Palembang City, Especially the Sukarami District, is running as it should.

Keywords : Waste Management , Department Environment Life and Cleanliness , Civil Servant Officer

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam konteks kajian ketatanegaraan merupakan hal yang cukup penting karena didalamnya berisi ajaran-ajaran atau patokan-patokan yang menjadi ukuran konstitusionalitas bagi tindakan-tindakan ketatalaksanaan pemerintah yang sedang berjalan.¹

Di Indonesia ketertiban sangat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas nasional yang mantap. Pemerintah berpandangan bahwa pembangun tidak mungkin dilaksanakan tanpa memusatkan pikiran dan kemampuannya pada ketertiban.²

Menurut Savigny bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum, dari *volksgeist*, dan dari jiwa rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat.³

Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang kemudian direvisi pada tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ini, yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut penulis masih kurang efektif di dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat terutama di Kecamatan Sukarami. Hingga saat ini kondisi sampah setiap harinya meningkat, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya, dan kelemahan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi sehingga sering kita lihat di pinggiran jalan atau tanah kosong yang menjadi lokasi pembuangan sampah oleh masyarakat. Begitu pula dengan fasilitas seperti kurangnya armada pengangkut dan kondisi alat, fasilitas dan lainnya yang masih kurang memadai, bahkan banjir yang dikarenakan gundukan sampah yang menutupi saluran air, ini semua sangat meresahkan dan apabila terus menerus dibiarkan akan berdampak besar pada kehidupan.

¹Ahmad Sukardja, 2014, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22

²Abu Daud Busroh dan Jauhariah, 2013, Ilmu Negara, Cetakan kesembilan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 87

³Abdul Manan, 2014, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Cetakanke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 47

Ada beberapa gambaran mengapa suatu wilayah desakota mengalami kemerosotan lingkungan. Suatu desakota dapat mengalami penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari “kontaminasi” dari suatu sumberdaya alam dimana wilayah tersebut sangat bergantung. Hal ini sehubungan dengan kemerosotan lingkungan desakota adalah meliputi aspek lingkungan dimana sumberdaya alam tidak terkait, tetapi justru terkait dengan aspek sosial lingkungan.⁴

Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Huruf b,c dan d tentang Pengelolaan Sampah :

b. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Secara sederhana, kota diartikan sebagai sebuah permukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi sosial.⁵ Untuk mewujudkan kota bersih, rapi, indah, nyaman, dan sehat menuju Palembang Emas bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dalam pelaksanaannya, karena hingga saat ini banyak keluhan masyarakat Palembang khususnya Ke-

camatan Sukarame tentang penanganan sampah yang dianggap masih belum maksimal, salah satunya ialah mengenai keberadaan bak-bak sampah rumah tangga yang jarang malah nyaris tidak ada disetiap komplek ataupun disetiap Rukun Warga (RW) sehingga banyaknya masyarakat yang membuang sembarangan, serta armada seperti truk pengangkut yang sudah tidak layak kadang membuat sampah yang diangkut tersebut malah berjatuh di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan.

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungannya dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bahu membahu meneliti factor-faktor yang menghambat maupun mendorong Pembinaan dan pengembangan lingkungan dinegara kita. Kerjasama ini sekaligus diperlukan untuk membahas permasalahan serta memberikan pengaruhnya kearah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu, sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan.⁶

Mencermati permasalahan yang ada serta untuk mengetahui mengenai efektif tidaknya implementasi dari Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah ini akan dapat diketahui melalui penelitian yang akan penulis lakukan. Seperti diketahui kehidupan manusia itu berkembang dengan pesat yang sering diikuti oleh perkembangan hukum karena itu diperlukan penelitian hukum⁷

Dalam hal ini penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengkaji mengenai bagaimana pengelolaan sampah di Kota Palembang khususnya Kecamatan Sukara-

⁴Raldi Hendro Koestoer, 1997, *Perspektif Lingkungan Desa-Kota*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.6

⁵Mahendra Kusuma, 2017, *Pokok-Pokok Sosiologi*, Cetakan-1, NoerFikri Offset, Palembang, hlm. 61

⁶Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 1

⁷Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 35

me sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang kemudian di revisi pada tahun 2020 terkait mengenai nilai besaran uang denda dan kurungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kotrak secara faktual setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁸

C. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarame Kota Palembang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

1. Kewenangan Pengelolaan sampah

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti kekuasaan membuat keputusan, hak mengambil keputusan, fungsi yang tidak boleh dilaksanakan.⁹

Adapun beberapa kewenangan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 terdiri dari Tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Tugas dan

wewenang Pemerintah Provinsi, Tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/kota.

Berdasarkan Kewenangan yang mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Secara teknis kewenangan pengelolaan sampah dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Palembang khususnya Kecamatan Sukarame ini belum berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut seperti salah satunya pada Pasal 5 point a tersebut belum berjalan dengan baik, sedangkan hal ini sangat diperlukan karena semua informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat maupun wewenang dari pemerintah kota semua harus disampaikan kepada seluruh pihak terkait dan khususnya masyarakat Kecamatan Sukarame agar kesadaran masyarakat akan hal pengelolaan sampah lebih mengerti, karena sampai saat ini peneliti melihat masih terjadi pembuangan sampah disembarang tempat oleh masyarakat sehingga menimbulkan bau menyengat.

2. Bentuk Pengelolaan Sampah

Mengacu pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, salah satu cara yang efektif dalam mengurangi jumlah timbulan sampah dari sumbernya diantaranya berupa memanfaatkan kembali sampah organik menjadi kompos. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat kota Palembang adalah sampah permukiman atau rumah tangga khususnya Kecamatan Sukarame dengan persentase sebesar 90% sampah organik, sehingga pengomposan merupakan alternatif penanganan yang sesuai. Pengomposan dapat mengendalikan bahaya pencemaran yang mungkin terjadi dan menghasilkan keuntungan. timbulan sampah yang dihasilkan di

⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, cetakan 1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

⁹Suharso dan Ana Retnoningsih, 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Widya Karya, Semarang, hlm. 797

Kecamatan Sukarami per harinya mencapai sekitar 70 ton/hari dan rata-rata yang dapat terangkut ke TPA hanya sekitar 54 ton/hari.

Dengan melihat besarnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan per harinya tentu perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani masalah tersebut, yaitu daur ulang dan pengomposan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Selain itu peneliti menemukan sebuah bangunan tempat hasil karya daur ulang sampah plastik yang dapat diolah kembali menjadi hiasan-hiasan menarik. Namun sayangnya gedung ini hanya seperti museum pameran hasil olahan sampah plastik saja. Tak tampak aktivitas pengolahan sampah plastik yang berkelanjutan apalagi aktivitas jual beli harusnya pengelola TPA Sukawinatan lebih mengencangkan aktivitas pengolahan dan promosi sampah plastik sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi warga sekitar.

3. Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarame

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Palembang pada pasal 1 ayat 16 yaitu:

“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”

Hak dan Kewajiban pasal 35 ayat (2) yaitu:

“pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/-RW dan/atau Kelurahan/Kecamatan dengan petunjuk teknis dari Dinas.”

Tetapi setelah peneliti meneliti dan wawancara dengan Seklur, secara teknis

memang pengelolaan sampah itu sepertinya antara pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) kota Palembang dan Pihak Kelurahan tidak ada kerjasama.

Memang setelah peneliti melakukan penelitian untuk wilayah Kecamatan Sukarame tidak ada bank sampah, model pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Kecamatan Sukarame ini adalah kumpul-angkut-buang lalu para pemulung yang memungut, memilah dan kemudian dijual ke pengusaha penerima barang bekas untuk kemudian dipilah kembali kemudian untuk dijual.

Dalam pengelolaan sampah ini masih belum baik karena adanya hambatan atau kendala yang harus dihadapi misalnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Meningkatnya timbulan sampah diperlukan pengelolaan sampah yang baik dan benar untuk memperoleh kebersihan lingkungan sehingga terwujud Kota Palembang Emas yang bersih tertib, aman dan nyaman. Masyarakat belum terbentuk persepsi mereka akan pentingnya pengelolaan sampah. Sebagian masyarakat masih acuh atau kurang tanggap terhadap informasi lingkungan melalui pengelolaan sampah.

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah selain minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah adalah pola pikir masyarakat yang belum bisa sepenuhnya melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Polisi Pramong Praja (Pol-PP).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini mengacu pada teori pengawasan dan teori penegakan hukum dari tujuan dan sasaran yang bersifat umum, begitu juga yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas berlakunya hukum di samping hukumnya sendiri, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.¹⁰

Adapun uraian mengenai faktor-faktor tersebut diatas dijelaskan dibawah ini:

1. Faktor Hukum

Didalam Peraturan Daerah (PER-DA) Kota Palembang nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga itu sudah ada ketentuan pidana bagi yang membuang sampah sembarangan, tapi hingga saat ini memang belum efektif dan sering dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja mendapatinya, tetapi hingga saat ini semua belum di beri sanksi pidana tetapi hanya di beri arahan saja, dan dari pihak pemerintah kota Palembang sekarang sedang menggodok kembali Perda tersebut agar dapat berjalan sesuai aturan dan agar Perda ini melibatkan pihak Kecamatan juga.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan Hukum Peraturan Daerah di Kota Palembang dilakukan oleh Satpol PP. Salah satunya adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Satpol PP biasa melakukan kegiatan yaitu yustisi kebersihan. Yustisi kebersihan ini berupa pengecekan kepada Pedagang Kaki Lima. Tergantung kepada sasaran yang dituju.

Selain mengadakan yustisi sampah, Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan sosialisasi kepada para PKL untuk memberitahu akan pentingnya patuh ter-

hadap Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pengelolaan Sampah. Kemudian hari berikutnya sidang di pengadilan dan biasa disebut sidang Tipiring sanksi yang diberikan biasanya berupa denda sekitar Rp. 50.000,00. Setelah sidang selesai maka Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) memberikan kembali Kartu tanda penduduk (KTP) para PKL yang melanggar perda tersebut mengingat para Pedagang kaki Lima (PKL) tersebut rata rata kalangan tidak mampu dengan penghasilan yang hanya kadang beberapa puluh ribu saja perharinya.

Selain mengadakan yustisi sampah, Satpol PP juga sembari memberikan sosialisasi kepada para PKL tersebut untuk memberitahu akan pentingnya patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pengelolaan Sampah.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya yang ada didalam Perda pengelolaan sampah hingga saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai Perda. Mengapa tidak sepenuhnya berjalan karena Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP tidak berpengaruh kepada PKL. Terbukti dengan masih banyaknya PKL yang tidak menyediakan tempat sampah di sekitar tempat usahanya. Satpol PP juga mengawasi para PKL yang berjualan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota sedangkan sistem pengawasan yang dilakukan berupa patroli atau keliling atau biasa disebut juga yustisi sampah ini dilakukan hanya beberapa kali dalam sebulan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

¹⁰Jan. S. Marinka, 2017, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Hambatan hambatan yang ditemui diantaranya keterbatasan anggaran, keterbatasan personil serta yang paling utama yaitu terbatasnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah yang berlaku. Dengan hambatan-hambatan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang tidak dapat memaksimalkan tugasnya sebagai penegak ketertiban dimasyarakat. Diharapkan adanya penambahan anggaran serta personil sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan pemberian penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat menaati Peraturan Daerah kota Palembang yang berlaku.

Apabila sarana fisik tersebut seperti mobil angkut, bak sampah dan lainnya yang termasuk sarana dalam pengelolaan sampah tersebut kurang memadai bagaimana petugas ataupun masyarakat dapat menanggulangi sampah dengan baik. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum itu sendiri sebenarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya harus mempunyai kesadaran hukum, dan sadar akan peran dari masyarakat itu sendiri sehingga apabila kesadaran dalam masyarakat itu timbul maka Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan berjalan baik.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap tidak peduli hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam hal ini adalah kesadaran akan peran masyarakat dalam pembuangan sampah dan pengelolaan sampah.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar

bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Tetapi budaya tidak membuang sampah pada tempatnya, hingga saat ini masih banyak kita temui terutama dalam hal pengelolaan sampah. Masyarakat kita masih banyak yang kurang menyadari akan dampak dari sampah tersebut.

Etika sudah menjadi kebutuhan setiap orang dalam menjalankan aktivitas mereka, etika merupakan serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki setiap orang. Kecenderungan sikap masyarakat pada umumnya masih kurang memahami dan menyadari arti pentingnya etika terutama dalam hal kebersihan lingkungan. Sehingga masyarakat dengan sengaja dan tanpa merasa bersalah membuang sampah di sembarang tempat.

Untuk itu maka dalam penanganan kebersihan diperlukan adanya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat baik secara perseorangan maupun secara berkelompok dengan berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan implementasi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palembang khususnya Kecamatan Sukarame kota Palembang terdapat beberapa faktor mengapa implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 tahun 2015 belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal, faktornya adalah sebagai berikut :
 - a) Faktor Hukum, aturan dan sanksi mengenai hal ini sudah sesuai dan dapat menimbulkan efek jera, tetapi belum sepenuhnya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

- Sampah Rumah Tangga ini dilaksanakan.
- b) Faktor Penegak Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak hukum masih belum maksimal dalam pelaksanaan penegakannya karena masih banyak pelaku khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum ditindak
 - c) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, hal ini belum maksimal karena sampai hari ini pun fasilitas yang mendukung seperti Bak-bak sampah yang masih kurang keberadaannya, mobil angkut yang kondisinya kurang layak, serta traktor yang hanya ada 1 unit di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 - d) Faktor Masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan peran sebagai pelapor masih rendah.
 - e) Faktor Kebudayaan, budaya membiarkan sampah menumpuk dan pola pikir akan ada petugas yang membersihkan sampahnya masih melekat di masyarakat, serta budaya membiarkan adanya pelanggaran masih berkembang.
2. Ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, secara teknis Perda tersebut belum sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan belum berjalan secara maksimal terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Dinas Satuan Polisi

Pamong Praja serta Pihak Pemerintahan Kecamatan Sukarami Kota Palembang, begitu pula dengan internal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sendiri yaitu terlihat dari kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih kurang, dalam penegakan hukumnya masih lemah karena penjatuhan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar belum sepenuhnya dilaksanakan, kesadaran masyarakat mengenai hukum masih rendah, budaya buang sampah sembarangan masing tinggi, dan peran masyarakat sebagai pelapor masih kurang.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menurut penulis agar lebih dimaksimalkan lagi dalam pelaksanaannya yaitu
 - a) sanksi terhadap masyarakat terutama PKL haruslah maksimal dilaksanakan agar ada efek jera sebagaimana yang diatur dalam PERDA kota Palembang nomor 3 tahun 2015 pasal 59 mengenai Ketentuan Pidana
 - b) agar Satpol PP lebih maksimal lagi dalam hal penegakan hukumnya yaitu penindakan terhadap PKL dan agar patrol lebih dioptimalkan misalkan dua kali dalam satu minggu
 - c) agar bak-bak sampah lebih diperbanyak keberadaannya misalkan dalam lima RT ada satu Tempat Pembuangan Sampah (TPS), armada yang kurang layak agar diganti atau diperbaiki,

- serta penambahan traktor di TPA sebagaimana yang diatur dalam PERDA Kota Palembang no 3 tahun 2015 pasal 33 tentang Trans-portasi dan Paragraf 2 pasal 18 tentang Penanganan sampah,
- d) agar pemerintah misal Kelurahan atau RT lebih mengoptimalkan dengan memberikan edukasi tentang sampah sebagaimana yang diatur dalam PERDA Kota Palembang no 3 tahun 2015 pasal 8 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah,
- e) agar masyarakat juga lebih menyadari akan pentingnya kesehatan dan menghilangkan sedikit demi sedikit budaya membuang sampah sembarangan.
2. Agar Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berjalan sebagaimana mestinya maka penulis menyampaikan saran yaitu Agar Peraturan Daerah ini di-

jalankan dengan baik dan serius, harus dibuatkannya komitmen bersama antar instansi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pihak Kecamatan setempat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang agar Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut berjalan dengan baik, tanpa adanya pembiaran di salah satu masalah, mengadakan suatu program khusus dan rutin agar penegakan hukum berjalan dengan maksimal, adanya keterlibatan dari Walikota dan pejabat lainnya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan, pengawasan dan mensosialisasikan agar sama-sama menyukseskan terlaksananya Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Sukarami Kota Palembang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Daud Busroh dan Jauhariah, 2013, *Ilmu Negara*, Cetakan kesembilan, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan 1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Sukardja, 2014, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan. S. Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahendra Kusuma, 2017, *Pokok-Pokok Sosiologi*, Cetakan-1, Palembang: Noer Fikri Offset
- Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Palembang: Rafah Press.

- Raldi Hendro Koestoer, 1997, *Perspektif Lingkungan Desa-Kota*, Jakarta: Universtas Indonesia.
- Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Cetakan Pertama, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup
- Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Jurnal:

- Herman Fikri, (2018): Akuntan Forensik Salah Satu Upaya Pencegahan (*Preventif*) Sejak Dini Terhadap Kejahatan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* , Volume 4, Nomor 2.